



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

DENGAN

BABA RAFI ENTERPRISE

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN TATA KELOLA**

NOMOR: 532 /040.1 - MoU/B . uniska /X / 2024
NOMOR: 019 / BRI / LEG /X / 2024



Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-10-2024)**, bertempat di **Insumo Kediri Convention Center (IKCC) Kediri**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd** : Rektor Universitas Islam Kediri, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila (YBCMP) Nomor: 040/SK/YBCMP/III/2023 tanggal 22 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Islam Kediri (Uniska) Kediri Periode 2023 – 2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kediri, yang berkedudukan di Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38, Kota Kediri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Hendy Setiono** : Founder & Group CEO Baba Rafi Enterprise, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baba Rafi Enterprise, yang berkedudukan di Jl. Raya Kletek No.88, Menyanggong, Kletek, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Islam Kadiri dan Baba Rafi Enterprise.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan dan pelatihan,
- (2) penelitian,
- (3) pengabdian kepada masyarakat,
- (4) peningkatan SDM,
- (5) tata Kelola, dan
- (6) Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **4 (empat)** tahun terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan 26 Oktober 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Kadiri dan Baba Rafi Enterprise untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Nama : Kristanti Yuntoro Putri, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kerja Sama,
dan Pemeringkatan
Alamat : Jalan Sersan Suharmaji Nomor 38, Manisrenggo,
Kota Kediri
Telp : (0354) 683243
Email : kerjasama@uniska-kediri.ac.id

PIHAK KEDUA
BABARAFI ENTERPRISE

Nama : Hendy Setiono
Jabatan : Founder & Group CEO Baba Rafi Enterprise
Alamat : Jl. Raya Kletek No.88, Menyanggong, Kletek, Kec.
Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61257
Telepon : 081331148865
Email : hendy.babarafi@gmail.com

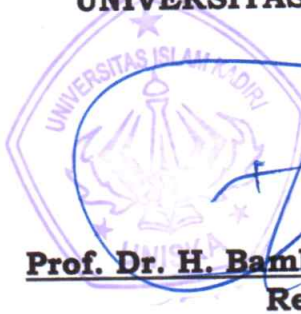
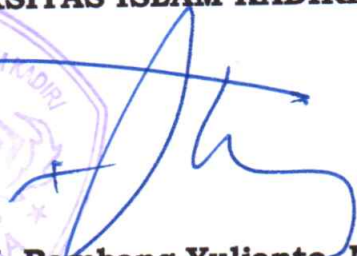
Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Islam Kadiri dan 1 (satu) rangkap untuk Baba Rafi Enterprise.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI



Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA
BABA RAFI ENTERPRISE



Hendy Setiono
Founder & Group CEO

Paraf Pihak Kesatu

☐

Paraf Pihak Kedua

☐